

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan

Bertolak dari perumusan masalah tersebut, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Tindak pidana terhadap pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap konsumen sebagaimana pada kasus Biscuit Marie Super, yang mengakibatkan 5 orang anak meninggal, tidak hanya dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Pasal 62 ayat (3) “terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku”, hanya diartikan sebagai pelanggaran KUHP Pasal 204 ayat (2) tetapi juga harus mencakupi Pasal 205 KUHP, Pasal 306 KUHP, dan 386 KUHP, dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 63, mengatakan bahwa terhadap sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan berupa perampasan barang tertentu, pengumuman keputusan hakim, pembayaran ganti rugi, perintah penghentian kegiatan, kewajiban penarikan produk dari peredaran, dan pencabutan izin usaha.

Tan Chandra Helmi sebagai Direktur Utama CV. Gabisco Tangerang adalah pelaku usaha dan sekaligus sebagai pengurus perusahaan, patut diberikan sanksi baik sebagai pelaku usaha tetapi juga sebagai korporasi pelaku usaha. Jadi sebagai pelaku usaha atau produsen, Tan Chandra Helmi dapat dikenakan sanksi 6 tahun penjara, sedangkan sebagai wakil CV. Gabisco Tangerang, dapat dituntut dengan Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

V.2 Saran

Penulis pun menyampaikan saran yang diharapkan dapat berguna bagi pengembangan dan perubahan di masa mendatang. Saran penulis bahwa sanksi

pidana yang diberlakukan untuk korporasi sebagaimana CV. Gabisco Tangerang patut dilakukan sebagai upaya mencegah pelanggaran terhadap konsumen oleh korporasi, sehingga perlu adanya revisi atas Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menerapkan prinsip tanggungjawab mutlak sebagai upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen dari tindakan semena-mena pelaku usaha atau korporasi. Dan Pemerintah perlu mengeluarkan ketentuan hukum yang terkait dengan Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, khususnya terkait dengan maksud kata “pengurusnya”.

